

**PEMBATALAN HAK CIPTA LOGO MEREK DAGANG “CAP KAKI
TIGA” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt. Sus/2010)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh:

BUDI SAHPUTRA
NIM. 10927006367

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2013

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 hak cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan bukan pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku dibidang hak atas kekayaan intelektual lainnya yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dahulu mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang. Jadi jelas disini pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan, karena tanpa didaftarkanpun hak cipta telah mendapatkan perlindungan dari undang-undang hak cipta. Selain itu dalam bidang hak cipta pengakuan oleh negara secara otomatis akan diberikan pada saat ciptaan itu muncul pertama kali. Kasus yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 merupakan sengketa antara PT. Sinde Budi Sentosa melawan Wen Ken Drug CO PTE LTD, dimana Wen Ken Drug CO PTE LTD pertama kali menggunakan atau memproduksi hak cipta atas merek Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak. Permasalahan yang timbul adalah PT. Sinde Budi Sentosa mendaftarkan hak cipta tersebut atas nama bersama dengan itikad tidak baik atau tanpa sepengetahuan dari Wen Ken Drug CO PTE LTD, dengan didaftarkannya hak cipta tersebut atas nama bersama antara pemohon dan termohon maka Hukum yang berlaku berdasarkan pendaftaran hak cipta tersebut menganggap bahwa hak cipta tersebut merupakan hak para pihak tanpa dapat dipisahkan. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan prinsip yang ada dalam hukum hak cipta.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan masalah pokok yaitu Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt .Sus/2010 Serta Bagaimanakah status kepemilikan hak cipta atas suatu merek dagang Cap Kaki Tiga dengan logo Badak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt .Sus/2010.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pengumpulan datanya adalah metode penelitian kepustakaan dan Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer, data sekunder, dan data tersier.

Dari hasil penelitian diketahui, bahwa pada Pengadilan Niaga Hakim menyatakan Wen Ken Drug CO PTE LTD sebagai pencipta dan pemilik hak cipta atas logo badak pada merek dagang Cap Kaki Tiga. Selanjutnya pada tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010, Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan Wen Ken Drug CO PTE LTD dinyatakan tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan PT. Sinde Budi Sentosa serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh PT. Sinde Budi Sentosa. Sedangkan status kepemilikan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 terhadap hak cipta tersebut adalah tetap atas nama bersama antara PT. Sinde Budi Sentosa dengan Wen Ken Drug CO PTE LTD.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat dan salam penulis kirimkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan manusia.

Skripsi dengan judul “PEMBATALAN HAK CIPTA LOGO MEREK DAGANG ”CAP KAKI TIGA” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010)”.

Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai para pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda H. Muslim, Ibunda Hj. Fatimah yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk Ananda agar menjadi orang yang berguna, sehingga dapat mewujudkan cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Azwar Aziz SH., M.Si Sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda Nuraini Sahu, SH. MH. Selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum. Bapak Magfirah, S. Ag. MA. Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Muhammad Ihsan M. Ag Selaku Penasehat Akademis.
7. Seluruh karyawan/ti akademis Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
8. Seluruh keluarga tercinta yaitu Khoiruddin, Sabariah S. Sos.i, Brigadir Irhami, Mustafa Kamal ST, Robaiyah S. Pd. yang telah memberikan semangat, yang menjadi motifator dalam hidupku, setia mendampingi disaat suka maupun duka, yang selalu membuatku hari-hariku ceria.
9. Buat teman-teman kampus (Deprianto Saputra, SH, Refinaldi SH, M. Dedi Hcomaludin Jamil, Adi Sutono, Ozi Nofandi, SH , Mukhtar Bahari KA, Mhd. Hendra Syadira, dan seluruh teman-teman Ilmu Hukum 09 Lokal 1 dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motifasi untuk penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan serta mendapatkan ridho dari-Nya, semoga kita termasuk orang-orang yang dinantikan oleh Rasulullah ditelaga Al-Kausar. Amin.

Pekanbaru, 27 Agustus 2013

BUDI SAHPUTRA
10927006367

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	12
B. Sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Indonesia	14
C. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual	17
D. Perbedaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dengan Hak Milik Kebendaan	24
E. Tujuan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	26
F. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	26
G. Perkembangan Hak Atas KekayaanI ntelektual Di Indonesia...	28

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK CIPTA SUATU MEREK DAGANG

A. Tinjauan Tentang Hak Cipta	
1. Pengertian Hak Cipta	31
2. Sejarah Singkat Hak Cipta	32

3. Pemegang Hak Cipta.....	33
4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta.....	35
5. Fungsi Dan Sifat Hak Cipta	36
6. Ciptaan Yang Dilindungi.....	37
7. Pembatasan Dan Masa Berlakunya Hak Cipta.....	39
8. Pendaftaran Hak Cipta.....	41
9. Hak Moral Dan Hak Ekonomi.....	42
10. Peyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Merek Dagang	
1. Pengertian Merek.....	43
2. Dasar Hukum Merek.....	45
3. Perlindungan Hukum Terhadap Merek.....	45
4. Pendaftaran Merek	46
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	47
6. Pemberian Lisensi Merek.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt .Sus/2010	50
B. Status Kepemilikan Hak Cipta Atas Suatu Merek Dagang Cap Kaki Tiga Dengan Logo Badak Pada Putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt .Sus/2010.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia bisa saja berupa merek, lisensi, hak cipta, paten maupun desain industri. Hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia.¹

Lahirnya hak kekayaan intelektual pada awalnya berasal dari suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hasil yang nyata tersebut diberikan perlindungan hukum. Jadi, hakikat hak kekayaan intelektual adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*Art*) atau dalam bidang industri ataupun dalam ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.²

Satu bidang hak kekayaan intelektual yang cukup penting keberadaannya adalah hak cipta. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya

¹Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

²Sentosa Sembiring, *Hukum dagang*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), cet. Ke-3, h. 182.

cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, ataupun membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain.³

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Disinilah perbedaan antara hak cipta dengan hak paten dan merek. Hak paten dan hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis. Dengan demikian, siapa yang pertama kali mengumumkan (*first to announce*) merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari pencipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya.⁵ Dengan adanya Undang-Undang hak cipta, maka

³Adrian Sutedi, *Op. Cit*, h. 115-116.

⁴Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁵Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), cet. Ke-5, h. 175.

para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal kejelasan status ciptaannya sebab Undang-undang hak cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan bukan saat pertama kali didaftarkan.⁶

Selain hak cipta, tidak dapat disangkal bahwa merek juga merupakan salah satu aspek hak kekayaan intelektual yang sangat penting bagi sebuah industri atau usaha dagang. Dalam hal ini, yang termasuk dalam cakupan kategori merek adalah nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan, dan slogan perusahaan. Sering kali, nama atau logo sebuah perusahaan akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat, dengan memberikan slogan-slogan tertentu yang mudah diingat serta bersifat provokatif dan menarik.⁷

Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran hak atas merek yang diawali dengan temuan-temuan barang atau jasa yang lebih dikenal dengan penciptaan. Pada merek ada unsur ciptaan yakni : desain logo maupun huruf. Dalam merek, bukanlah hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi merek itu sendiri sebagai tanda pembeda.⁸

Merek pada saat ini bukan hanya sebagai suatu nama atau simbol saja, melainkan merek memiliki aset kekayaan yang sangat besar. Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian

⁶Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 46.

⁷Sudarmanto, *KI Dan HKI Implentasinya Bagi Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012). h. 82.

⁸Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.330.

besar perusahaan.⁹Hal ini karena konsumen menilai merek, reputasi, citra dan sejumlah kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan merek. Konsumen dalam hal ini mau membayar lebih untuk produk dengan merek tertentu yang telah diakui dunia dan yang dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif.¹⁰

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampumembedakan dengan mudah antarproduksi yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.

Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik. Hal ini terbukti bahwa beberapa merek terkenal,

Tanpa adanya perlindungan terhadap merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut

⁹Sutiman Wijaya, *10 Merek Paling Terkenal di Dunia*, (Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2008), h. 2.

¹⁰Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI NO. 19 Tahun 1992*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 11.

untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. Jika seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli produk pesaingnya tersebut yang dikiranya produk dari perusahaan sebenarnya.

Hal ini tidak saja mengurangi keuntungan perusahaan dan membuat bingung pelanggannya, tetapi dapat juga merusak reputasi dan citra perusahaan yang bersangkutan, khususnya jika produk pesaing kualitasnya lebih rendah.

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt .Sus/2010 yang merupakan putusan mengenai pembatalan hak cipta sebuah logo merek dagang antara PT. Sinda Budi Sentosa melawan Wen Ken Drug Co PTE LTD, dimana pada putusan tersebut diawali dengan adanya suatu sengketa kepemilikan hak cipta sebuah logo merek dagang yaitu merek Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak. PT Sinda Budi Sentosa berkedudukan sebagai tergugat (pemohon kasasi) dan Wen Ken Drug Co PTE LTD berkedudukan sebagai penggugat (termohon kasasi).

Pada mulanya antara penggugat dan tergugat adalah partner bisnis dan melakukan hubungan bisnis dalam industri minuman larutan penyegar bermerek Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak, penggugat dan tergugat keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama untuk memproduksi minuman Cap Kaki Tiga tersebut sekaligus memasarkannya di wilayah Indonesia.

Pihak tergugat melakukan pendaftaran hak cipta dengan nomor pendaftaran 015649 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai milik bersama antara penggugat dengan tergugat. Namun pendaftaran Hak Cipta

sebagai milik bersama tersebut pada hakikatnya tidak dapat dilakukan secara bersama dengan alasan bahwa pihak penggugat dalam hal ini Wen Ken Drug Co PTE LTD adalah pemilik hak cipta logo lukisan Badak dengan merek dagang cap kaki tiga karena pihak penggugatlah yang telah menggunakan dan mempublikasikan jauh sebelum produk dengan logo badak tersebut didistribusikan di Indonesia.

Permasalahan yang timbul adalah dengan didaftarkannya Hak Cipta atas merek Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak tersebut atas nama bersama antara penggugat dan tergugat, maka hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan pendaftaran hak cipta tersebut menganggap bahwa hak cipta tersebut merupakan hak para pihak tanpa dapat dipisahkan, artinya penggugat dan tergugat sama-sama memiliki hak tersebut. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan salah satu aspek fundamental dalam hukum hak cipta yaitu aspek *go to public* yaitu dalam hak cipta yang disebut pemilik hak cipta adalah pihak yang pertama kali mengumumkannya dan melakukan pemberitahuan kepada publik bahwa hak cipta tersebut adalah miliknya.

Namun sebaliknya hakim pada tingkat kasasi bertolak ukur kepada pendaftaran hak cipta tersebut sebagai milik bersama antara penggugat dengan tergugat, dan yang paling menarik dalam Putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt .Sus/2010 ini adalah bagaimana hakim bisa mengambil kesimpulan bahwa hak cipta yang pada hakikatnya adalah milik pihak penggugat dapat menjadi milik bersama dengan pihak lain. Meskipun pendaftaran atas hak cipta tersebut dilakukan atas nama bersama dalam hal ini penggugat dengan tergugat sebagai

pemilik hak cipta tersebut, maka siapakah pihak pemilik hak cipta sebenarnya, apakah hak cipta dapat terhapus karena pendaftaran hak cipta secara bersama dengan pihak lain, padahal hak cipta diakui sebagai hak yang melekat atas Kekayaan Intelektual dari seseorang atau subyek hukum. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan lebih sistematis, karena untuk mengetahui dasar pertimbangan dan dasar keputusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt .Sus/2010 tidak dapat dijawab tanpa alasan berdasarkan hukum dan perlu untuk dikaji secara sistematis dan ilmiah yang akan penulis tuangkan dalam sebuah Skripsi yang berjudul **PEMBATALAN HAK CIPTA LOGO MEREK DAGANG “CAP KAKI TIGA” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010).**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan penulis, maka penulis membatasi pembahasan pada tulisan ini yaitu mengenai perlindungan hukum hak cipta atas suatu merek khususnya pada sengketa kepemilikan hak cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010?

2. Bagaimanakah status kepemilikan hak cipta atas suatu merek dagang Cap Kaki Tiga dengan logo Badak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010.
2. Untuk mengetahui status kepemilikan hak cipta atas suatu merek dagang Cap Kaki Tiga dengan logo Badak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat nantinya.
3. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan memberi sumbang saran dalam khazanah ilmu pengetahuan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹¹ Adapun ciri-ciri dari penelitian yuridis normatif adalah beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹²

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, maka metode pengumpulan datanya adalah metode penelitian kepustakaan dan sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h.33.

kini masih berlaku. Dalam hal ini, bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³

4. Analisis Data

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini baik yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka, pendapat para ahli hukum, jurnal hukum, maupun hasil penelitian lainnya dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menganalisis, menafsirkan, menilaidan menjelaskan prinsip-prinsip, asas-asas, dan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 118.

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian hak atas kekayaan intelektual, sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual, ruang lingkup, perbedaan hak atas kekayaan intelektual dengan hak milik kebendaan, tujuan perlindungan, alternatif penyelesaian sengketa di bidang hak atas kekayaan intelektual, perkembangan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK CIPTA SUATU MEREK DAGANG

Pada bab ini berisi tentang pengertian hak cipta, sejarah singkat, pemegang hak cipta, perlindungan hukum terhadap hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, ciptaan yang dilindungi, pembatasan dan masa berlaku hak cipta, pendaftaran hak cipta, hak moral dan hak ekonomi, penyelesaian sengketa hak cipta, pengertian merek, dasar hukum merek, perlindungan hukum terhadap merek, pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan merek, pemberian lisensi merek.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt .Sus/2010 dan Bagaimanakah status kepemilikan hak cipta atas suatu merek dagang Cap Kaki Tiga dengan Logo Badak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt .Sus/2010

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual atau juga dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu *Hak, Kekayaan, Intelektual*. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan dan dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir. Terakhir, hak atas kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, Hak Dasar (Asasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. *Kedua*, Hak Amanat Aturan/Perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, hak atas kekayaan intelektual merupakan Hak Amanat Aturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar hak atas kekayaan intelektual yang diberikan kepada individu atau kelompok.¹

Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreativitas yang

¹Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, h.38.

bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang hak atas kekayaan intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.²Oleh karena itu tidak semua orang dapat menghasilkan hak atas kekayaan intelektual. Hanya orang yang mampu sajalah yang dapat meghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja yang membuahakan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.³

Dari rumusan diatas, tampak bahwa lahirnya hak atas kekayaan intelektual pada awalnya berasal dari suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hasil yang nyata tersebut diberikan perlindungan Hukum. Jadi, hakikat hak kekayan intelektual adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*Art*) atau dalam budang industri ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.⁴

Hak kekayaan atas intelektual berbeda dengan hak milik kebendaan karena hak kekayaan intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. Hak kekayaan intelektual mengenal adanya hak moral dimana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak atas kekayaan intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi dimana para

²Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h.16.

³Saidin, *Op. Cit.*, h.10.

⁴Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, h. 182.

pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak privat dimana seseorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku hak atas kekayaan intelektual (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreatifitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan hak atas kekayaan intelektual ditentukan mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga hak atas kekayaan intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi masyarakat. Sistem hak atas kekayaan intelektual mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Melalui dokumentasi hak atas kekayaan intelektual yang baik maka individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.⁵

B. Sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Sejarah negara Republik Indonesia sebelum kemerdekaan pernah mencatat bahwa Indonesia pernah turut serta dalam Bern Convention, yang mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta, namun demikian tidak lama setelah Indonesia

⁵Iswi Hariyani, *Loc.Cit.*

merdeka, perdana Menteri Juanda waktu itu pernah menyatakan diri keluar dari kepesertaan dalam Bern Convention.

Jauh sebelum kesepakatan mengenai pembentukan World Trade Organization ditandatangani, Indonesia juga pernah membuat dan mengundang Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak Cipta, dan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.⁶

Hak atas kekayaan intelektual pertama muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 dan berkaitan dengan hak paten. Konsep hak atas kekayaan intelektual ini kemudian diadopsi kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Semakin lama, konsep Hak atas kekayaan intelektual mulai diadopsi oleh banyak negara-negara di dunia. Agar konsepsi tentang hak atas kekayaan intelektual ini menjadi sama, maka dilakukan harmonisasi. Harmonisasi hak atas kekayaan intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain.

Kemudian, pada tahun 1886 diadakanlah Berne Convention untuk masalah *Copyright* atau hak cipta. Kedua konvensi itu membentuk biro administratif yang dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO

⁶ Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 73-74.

menjadi badan khusus dibawah PBB yang menangani administratif perjanjian multilateral mengenai hak atas kekayaan intelektual.

Perubahan sikap individu dalam masyarakat juga didukung situasi pergaulan antar pemerintah. Keputusan-keputusan pemerintah untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi tertentu atau meratifikasi suatu kesepakatan internasional secara nyata akan turut mempengaruhi arah kebijakan pemerintah yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pola perilaku masyarakat.

Adapun konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under The PCT.
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.

6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty.
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara).⁷

C. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua golongan besar, yaitu :

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property*) yang terdiri dari:
 - a. Hak Paten (*patent*)
 - b. Hak Merek (*trademark*)
 - c. Hak Produk Industri (*industrial design*)
 - d. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition practices*)

Dalam ketentuan TRIPs, dapat dilihat hak atas kekayaan intelektual dapat digolongkan dalam delapan golongan, antara lain:

1. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya
2. Merek Dagang
3. Indikasi Geografis
4. Desain Produk Industri
5. Paten

⁷Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), h.18-19.

6. Desain *Lay out* (tofografi) dari rangkaian elektronik terpadu
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan
8. Perlindungan terhadap varietas tanaman.⁸

Dalam terminologi hak atas kekayaan intelektual dikenal istilah “pencipta” dan “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan kedalam bidang hak kekayaan industri.

Pembeda istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru, atau seseorang sastrawan yang berhasil menciptakan puisi baru, sudah dianggap sebagai “pencipta” terhitung sejak tanggal pertama kali “mengumumkan” hasil karya ciptaannya kepada publik walaupun mereka belum “mendaftarkan” hasil ciptaan tersebut ke instansi yang berwenang. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi. Sebaliknya, seseorang yang menemukan teknologi baru bisa disebut “penemu” jika dia telah mendaftarkan patennya ke instansi berwenang dan berhasil di setujui.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), meskipun tergolong hak kekayaan industri, namun pengurusannya berbeda dengan hak kekayaan industri lainnya. pengurusan perlindungan varietas tanaman ditangani oleh kantor perlindungan varietas tanaman atau pusat perlindungan tanaman yang berada dibawah Departemen Pertanian RI. Sedangkan pengurusan Hak Paten, Merek,

⁸Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, h.183.

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang ditangani oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada dibawah Departemen Hukum Dan HAM (Depkumham).

Penggolongan hak atas kekayaan intelektual kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuaan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi dan pengalihan hak cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen HKI dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki hak kekayaan industri diberi oleh negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat

absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi menjaga kepentingan umum.⁹

Saat ini pengaturan tentang masing-masing bidang hak atas kekayaan intelektual itu kita temukan dalam undang-undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta diatur UU No. 19 Tahun 2002, tentang Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan tentang Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001.

Pada tahun 2001 bersamaan lahirnya Undang-Undang Paten dan Merek yang baru, Indonesia telah menertibkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual disamping paten dan Merek yang sudah lebih dulu disahkan yaitu UU No. 2009 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁰

Dengan demikian saat ini terdapat perangkat Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia, Yaitu:

1. Hak Cipta

Berkaitan dengan hak cipta, maka sumber utama untuk menelusuri itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang baru (hukum positif hak cipta). Undang-undang yang dimaksudkan tentunya bersumber pada UU No. 19 Tahun 2002.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yang Menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang Menyatakan:

⁹Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h.17-19.

¹⁰Saidin, *Op. Cit.*, h. 16.

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹¹

Jangka waktu perlindungan hak cipta selama hidup ditambah 50 (Lima Puluh) tahun sesudah pencipta meninggal dunia.

2. Paten

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Paten.¹²

Dalam pasal 1 butir (1) undang-undang paten disebutkan:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memeberika persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakanya.”

Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.¹³

3. Merek

Di Indonesia Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pengertian autentik mengenal merek dapat kita temukan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang merek No. 15 tahun 2001 sebagai berikut:

¹¹Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.

¹²Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, h. 193.

¹³Nurachmad, *Op. Cit.*, h. 86.

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan didalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”¹⁴

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

2. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Varietas tanaman sebagai salah satu ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual, perlu mendapat perlindungan hukum. Untuk itu, pada tanggal 20 Desember 2000 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman menyebutkan:

“Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman”

Jangka waktu PVT adalah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.¹⁵

3. Rahasia Dagang

Pemilik hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini pemegang rahasia dagang berharap rahasia dagangnya mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu

¹⁴Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 31.

¹⁵Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, h. 184.

pemerintah RI pada tanggal 20 Desember 2000 menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengemukakan sebagai berikut:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang”¹⁶

4. Desain Industri

Desain industri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri selanjutnya disebut UUDI.

Dalam Undang-Undang Desain Industri, yang dimaksud dengan:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”¹⁷

Jangka waktu perlindungan Desain Industri selama 10 (sepuluh) tahun (Lihat Pasal 5).

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu selanjutnya disebut UUDTLST.

¹⁶*Ibid.*, h. 189.

¹⁷Nurachmad, *Op. Cit.*, h. 113.

Dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu dijelaskan:

“Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.”¹⁸

Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.

D. Perbedaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dengan Hak Milik Kebendaan

Pembedaan hak atas kekayaan intelektual dengan hak milik kebendaan diperlukan karena sifat dan akibat hukum keduanya mengandung perbedaan. Hak atas kekayaan intelektual berbeda dengan hak milik setidaknya dalam beberapa hal pokok.

Pertama, hak atas kekayaan intelektual berkaitan dengan hak hukum atas suatu benda yang tidak berwujud nyata (Misalnya: lagu, seni batik, gambar, merek dagang, dan lain-lain), sedangkan hak milik berkaitan dengan hak hukum atas suatu benda yang berwujud nyata misalnya hak milik atas tanah, bangunan, motor dan lain-lain. Dengan kata lain, hak atas kekayaan intelektual berkaitan dengan kekayaan yang bersifat intelektual (immaterial), sedangkan hak milik berkaitan dengan kekayaan yang bersifat material.

Kedua, karena hak atas kekayaan intelektual bersifat immaterial (tidak nyata) maka keberadaannya lebih langgeng dibandingkan hak milik. Hak milik

¹⁸*Ibid.*, h. 133.

atas suatu benda akan ikut kehilangan nilai jika benda tersebut hancur karena suatu sebab. Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bersifat lebih langgeng dibanding hak milik, karena hak atas kekayaan intelektual tidak dapat dimusnahkan bahkan tidak dapat disita oleh siapapun termasuk oleh negara. Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta, bahkan bisa diberikan hingga 50 tahun setelah penciptaanya meninggal dunia. Keutamaan hak atas kekayaan intelektual tersebut seharusnya dapat memicu bangsa kita untuk mengembangkan industri kreatif karena kemanfaatannya bisa bertahan lama.

Ketiga, hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif (khusus/istimewa) karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan hak atas sebuah karya yang bersifat intelektual.

Keempat, hak atas kekayaan intelektual bersifat melekat bersama dengan pencipta/penemu. Hal ini berbeda dengan hak milik yang bersifat tidak melekat bersama pemiliknya.

Kelima, ciri pembeda lain antara hak atas kekayaan intelektual dengan hak milik adalah adanya unsur kreativitas sehingga karya yang dihasilkan bersifat baru dan khas.¹⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual lebih didorong oleh kepentingan umat manusia untuk merangsang gairah para pencipta dan penemuan guna terus-menerus menciptakan dan menemukan hal-hal baru demi kemajuan masyarakat dan peradaban umat manusia.

¹⁹Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 22-23.

E. Tujuan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual secara umum bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
- b. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
- c. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
- d. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
- e. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
- f. Memberikan sanksi kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran dibidang hak atas kekayaan intelektual, sehingga dapat dijamin bahwa hak atas kekayaan intelektual hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak.
- g. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
- h. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan hak atas kekayaan intelektual.

F. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyelesaian sengketa bisnis di bidang hak atas kekayaan intelektual disamping dapat dilakukan melalui pengadilan (jalur litigasi) juga dapat dilakukan

diluar pengadilan (jalur non-litigasi). Penggunaan jalur non-litigasi dilakukan dengan memakai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa model APS/ADR belakangan ini mulai menjadi model diantara pelaku usaha dan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa.

Bentuk alternatif pilihan sengketa yang paling umum saat ini adalah Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi, dan Arbitrase. Keempat bentuk penyelesaian sengketa itu dilakukan diluar pengadilan.

Negosiasi, dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar padanya dengan istilah “berunding” atau “bermusyawarah”. Sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Secara umum negosiasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar-pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Hanya saja dalam proses penyelesaian konflik mediator berpartisipasi aktif membantu para pihak menemukan berbagai perbedaan persepsi atau pandangan.

Konsiliasi atau *concilitation* (Inggris) berarti perdamaian, persesuaian, ajakan (untuk berdamai), sedangkan *conciliator* diartikan “perantara perdamaian”. Sedangkan secara istilah konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan

menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta, dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.

Arbitrase berasal dari kata *arbitration* (Inggris), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian oleh arbiter atau wasit. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan memakai jasa arbiter atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁰ Sedangkan pengertian arbiter adalah orang (bukan hakim) yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara arbitrase.

G. Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari istilah Intellectual Property Right (IPR). Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan Intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.²¹

Hak sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak Dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, contohnya hak hidup, hak untuk mendapat keadilan, dan lainnya. Kedua, Hak Amanat Aturan/Perundangan, yaitu Hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/ perundangan. Di Indonesia Hak atas kekayaan intelektual merupakan

²⁰*Ibid.*, h.25-28.

²¹Fuad Fahmi, *Perkembangan HAKI di Indonesia*, Blog diakses pada 30 Juli 2013 dari http://Perkembangan HAKI di Indonesia _ ANGIN TIMUR.htm.

Hak Amanat Aturan, sehingga Hak atas kekayaan intelektual merupakan Hak pemberian dari umum (publik) yang dijamin oleh undang-undang.²²

Undang-undang mengenai Hak atas kekayaan intelektual pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu yang mempunyai hak monopoli atas penemuannya. Kerajaan Inggris di zaman Tudor mengadopsi hukum paten ini tahun 1500-an dan lahir hukum paten pertama di Inggris yaitu Statue of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang Hak atas kekayaan intelektual pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek, dagang, dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah hak cipta (*copyright*).²³ Setelah perang dunia II negara membentuk Internasional Trade Organization (ITO) tetapi gagal karena tidak didukung Amerika Serikat lalu dibentuklah GATT. The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) yang mana dibentuk tanggal 30 Oktober 1947 oleh 8 negara yaitu Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Luxemburg, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. GATT gagal akibat penolakan Kongres Amerika Serikat, khususnya yang berhubungan dengan masalah proteksionisme.

Negara anggota GATT mengadakan perundingan Putaran Uruguay di Jenewa yang menghasilkan Final Act Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1993, sebagai hasil putaran Uruguay dimulai tahun 1986 dengan Deklarasi Punta Del Este. Final Act Uruguay Round ditandatangani oleh 125 negara di Marakesh,

²²Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, h. 38.

²³*Ibid.*, h. 39.

Maroko termasuk Indonesia yang menghasilkan perjanjian membentuk WTO (*World Trade Organization*) dimana terdapat perjanjian perdagangan barang, perjanjian perdagangan jasa-jasa serta Perjanjian Hak atas Kekayaan Intelektual.²⁴

Dalam GATT Indonesia harus konsekuen terhadap hasil perjanjian perdagangan Internasional dengan melakukan berbagai kebijakan dalam Hak atas kekayaan intelektual. Apalagi tahun 2002 Indonesia menjadi anggota AFTA dan dituntut mempersiapkan perangkat-perangkat aturan tentang masalah peraturan Hak atas kekayaan intelektual dan implementasinya.

²⁴*Ibid.*, h. 40.

BAB III
TINJAUAN TEORITIS
TENTANG HAK CIPTA SUATU MEREK DAGANG

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang hak cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹

Jika kita lihat penjelasan pasal 2 undang-undang hak cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta adalah “tidak ada pihak lain” yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.

Perkataan “tidak ada pihak lain” yang diatas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. inilah yang disebut dengan hak bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Allah SWT, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu

¹Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Op. Cit.*, h. 3.

semula terkandung dalam pemikiran, didalam ide. Namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut.² Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan.

Sebagai bahan pembandingan dalam pengertian hak cipta, terdapat pengertian lain yaitu pengertian hak cipta menurut Auteurswet 1912 dan Universal Copyright Convention, pasal 1-nya menyebutkan, "Hak cipta adalah hak tunggal dari pada pencipta, atau dari hak yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dari lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan kedua pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hak cipta adalah suatu hak penuh yang dimiliki oleh pencipta untuk melakukan atau tidak melakukan dalam mempublikasikan ciptaannya. Sehingga secara otomatis pencipta memperoleh perlindungan hukum perlindungan hak cipta, sekalipun tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.³ Otomatisasi inilah sekaligus yang membedakan antara hak paten dan hak merek.

2. Sejarah Singkat Hak Cipta

Istilah hak cipta di usulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S. H. Pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya.⁴

² Saidin, *Op. Cit.*, h. 59.

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 234.

⁴ *Ibid.*, h. 235.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern. Selanjutnya pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 tahun 1997, dan akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.⁵

2. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁶ Setiap makhluk hidup apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.

Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hubungan itu namanya hak milik.

Jadi jika dikaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya adalah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau

⁵*Ibid.*, h. 237.

⁶Abdul Rasyid Saliman, *Op. Cit.*, h. 174.

pihak lain dengan perjanjian. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta.⁷

Selanjutnya siapa saja yang dimaksud dengan pencipta itu, dalam hal ini pasal 5 sampai dengan pasal 9 undang-undang hak cipta memberikan jawaban sebagai berikut:

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:

- (a) Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual; atau
- (b) Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta sebagai pencipta atau ciptaan. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan tidak terdaftar serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, sebuah hak cipta yang sudah didaftarkan bisa saja dibatalkan jika ditemukan bukti adanya karya cipta sejenis milik orang lain yang telah dipublikasikan terlebih dahulu meskipun belum didaftarkan. Pembatalan hak cipta tersebut harus didahului oleh adanya

⁷Saidin, *Op. Cit.*, h. 70.

pengaduan dan gugatan dari pihak yang dirugikan. Pengaduan ini perlu sebab pelanggaran hak cipta tergolong delik aduan.⁸

3. **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu didalam masyarakat untuk memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya Undang-undang hak cipta, maka para pencipta tak perlu kwatir lagi perihal kejelasan status ciptaannya sebab undang-undang hak cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan bukan pertama kali mendaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku dibidang hak kekayaan industri yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dulu mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang. Para pencipta harus memahami benar prinsip ini agar mereka dapat bertindak hati-hati pada saat hendak mempublikasikan hasil ciptaannya agar tidak sampai dicuri oleh pihak lain. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pencipta perlu selalu mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.⁹

Tata cara perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan karya intelektual lain yang mempersyaratkan dalam perolehan haknya melalui proses pendaftaran. Pada dasarnya hak cipta dapat didaftarkan. Namun, fungsi pendaftaran hanya sebagai alat bukti bahwa pencipta berhak atas hak cipta. Disamping itu, pendaftaran ini

⁸Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 51.

⁹*Ibid.*, h. 46.

akan memberikan manfaat yaitu pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar (pendaftar hak cipta) menikmati perlindungan hukum sampai adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (yang bukan pendaftar) yang menjadi pencipta.

Dalam kaitannya dengan cara memperoleh perlindungan hukum, bidang hak cipta mengenal sistem deklaratif, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir ciptaan tanpa harus didahului dengan pendaftaran. Sementara bidang paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, menganut sistem konstutif, yaitu terdapat perlindungan hukum antara negara dan pemohon apabila ada pendaftaran terlebih dahulu.¹⁰

4. Fungsi Dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Di sinilah perbedaan antara hak cipta dengan hak paten dan hak merek. Hak paten dan hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen Hak atas kekayaan intelektual, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis. Dengan demikian, siapa yang mengumumkan pertama kali (*first to announce*) merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari pencipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya.¹¹ Hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial (tidak berwujud nyata), oleh

¹⁰*Ibid.*, h. 48.

¹¹Abdul Rasyid Saliman, *Op. Cit.*, h. 175.

karena itu hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Misalkan pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, baik yang sudah diumumkan maupun yang belum diumumkan, yang setelah penciptaanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tidak dapat disita, kecuali hak cipta itu diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini mempertegas adanya hak moral yang dimiliki oleh setiap pencipta. Hak moral itu selalu menyertai penciptanya pada saat hidup hingga setelah kematian.¹²

5. Ciptaan Yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pasal 12, adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi terdiri dari:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

¹²Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 49.

- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim;¹³
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang dimaksud gambar meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.¹⁴
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lainnya dari hasil pengalihan wujud.

Ciptaan sebagaimana dimaksud dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hasil karya itu.¹⁵

¹³Nurachmad, *Op. Cit.*, h. 25.

¹⁴Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 54.

¹⁵Saidin, *Op. Cit.*, h. 55.

6. Pembatasan Dan Masa Berlakunya Hak Cipta

a. Pembatasan Hak Cipta

Pelaksanaan hak cipta juga mengenal adanya pembatasan-pembatasan, artinya adanya jenis-jenis perbuatan tertentu yang tidak dapat di kategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta¹⁶ adalah:

1. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
2. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri, atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.
3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian, dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.¹⁷

Namun ada juga hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika menyebutkan sumbernya, atas:

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan, karya ilmiah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

¹⁶Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 57.

¹⁷Nurachmad, *Op. Cit.*, h. 27.

2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan untuk pembelaan di dalam dan diluar pengadilan.
3. Pengambilan ciptaan lain untuk keperluan ceramah, pertunjukan pementasan.
4. Memperbanyak hasil ciptaan dengan tidak bermaksud untuk komersial dan lain sebagian seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁸

b. Masa Berlaku Hak Cipta

Lama waktu perlindungan hak cipta dikelompokkan menjadi tiga: (a) selama hidup hingga 50 tahun sesudah meninggal, (b) 50 sejak pertama kali diumumkan, (c) 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Hak cipta yang termasuk kelompok pertama (huruf a) adalah hak cipta atas ciptaan berupa : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama musikal, tari, koreografi; segala bentuk seni rupa seperti: seni lukis, seni patung, dan seni pahat; seni batik; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; arsitektur; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain; alat peraga; peta; serta terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.¹⁹

Hak cipta atas ciptaan yang berupa: program komputer; sinematografi; fotografi; *database*; serta karya hasil pengalihan wujudan; berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.²⁰

¹⁸Syafrinaldi, Fahmi, dan Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 48.

¹⁹Iswi Hariyani, *Loc. Cit.*

²⁰Nurachmad, *Op. Cit.*, h. 35-36.

7. Pendaftaran Hak Cipta

Pada dasarnya pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan, karena tanpa didaftarkanpun hak cipta telah mendapatkan perlindungan dari undang-undang hak cipta, hanya saja ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya apabila terjadi pelanggaran hak cipta, jika dibandingkan dengan hak cipta yang didaftarkan. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 5 undang-undang hak cipta yang mengemukakan, kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah:

1. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
2. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Apabila dicermati secara seksama ketentuan diatas, tampaknya pembentuk undang-undang mengharapkan agar karya cipta seseorang didaftarkan, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian apabila ada sengketa atau pelanggaran hak cipta.

Dalam undang-undang hak cipta tidak ada aturan khusus mengenai pendaftaran hak cipta, hanya saja dalam undang-undang ini disebutkan Direktorat Jendral menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan, jadi jelas disini terlihat, bahwa untuk mendapatkan pengakuan hak cipta tidak perlu pendaftaran.²¹ Selain itu hak cipta tidak dikenal adanya pengajuan permohonan pendaftaran hak dengan menggunakan Hak Proritas seperti dibidang

²¹Syafrinaldi, Fahmi, dan Abdi Almaktur, *Op. Cit.*, h.48-49.

hak atas kekayaan intelektual lainnya. hal ini disebabkan karena dalam bidang hak cipta pengakuan oleh negara secara otomatis akan diberikan pada saat ciptaan itu muncul pertama kali.²²

8. Hak Moral Dan Hak Ekonomi

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.²³ Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu Perancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk menjadikan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi sipencipta.²⁴ Hak ekonomi meliputi: (a) hak reproduksi/penggandaan, (b) hak adaptasi, (c) hak distribusi, (e) hak penyiaran, (f) hak program kabel, (g) hak pencipta, dan (h) hak pinjam masyarakat.

9. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Dalam hal ciptaan didaftarkan oleh pihak lain, maka pihak yang berkepentingan yang berhak atas hak cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. Pemegang hak cipta berhak menggugat pihak lain dengan alasan: (a) meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; (b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; (c) mengganti atau

²²Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 72.

²³Abdul Rasyid Saliman, *Op. Cit.*, h. 176.

²⁴Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 333.

mengubah judul ciptaan; dan (d) mengubah isi foto. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.²⁵

Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek Dagang

1. Pengertian Merek

Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 15 tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai unsur pembeda yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan barang atau jasa.

Dari pengertian di atas ada dua hal yang dapat dipetik, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk merek yang dapat dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum adalah sebagai berikut: (a) berupa gambar atau lukisan; (b) merek perkataan; (c) huruf atau angka; (d) merek kombinasi.

²⁵Nurachmad, *Op. Cit.*, h. 43.

2. Dari pengertian merek diatas, disebutkan ada beberapa jenis merek, yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3, dan 4 dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001,²⁶ yaitu sebagai berikut:
 - a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
 - b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.²⁷

Perlu dicermati lebih seksama Undang-undang Merek. Dalam pasal 3 undang-undang merek disebutkan: Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²⁸

Fungsi merek adalah sebagai: (a) Tanda pengenal untuk mebedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan lain; (b) sarana promosi dagang (*means of trade promotion*); (c) jaminan atas mutu barang atau jasa; dan (d) penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

²⁶Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89-90.

²⁷Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), h. 11

²⁸Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, h. 202.

2. Dasar Hukum Merek

Merek sebagai salah satu bagian yang cukup penting dalam bidang hak atas kekayaan intelektual, di Indonesia semula diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Mengingat undang-undang ini dianggap kurang memadai lagi, kemudian diganti dengan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Undang-undang ini pun diubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001. Untuk selanjutnya disebut undang-undang Merek.²⁹

3. Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang merupakan hasil pembaruan dari Undang-undang merek lama, yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997. Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap merek dibutuhkan karena tiga hal: (a) untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek atau pemegang merek, (b) untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak

²⁹Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, h. 200.

yang berhak, (c) untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.³⁰

Selanjutnya mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, maka penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.³¹

4. Pendaftaran Merek

Dalam hal ruang lingkup hak kekayaan intelektual, merek tidak sama dengan hak cipta yang secara otomatis dilindungi walaupun tanpa ada peran aktif dari sipemilik untuk melakukan proses pendaftaran. Dalam undang-undang merek dikatakan bahwa merek baru mendapatkan perlindungan hukum apabila didaftarkan oleh pemiliknya.

Itikad baik dari sipemilik merek menjadi peranan utama dalam hal pendaftaran, hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Merek. Selanjutnya dalam pasal 5 undang-undang merek dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:³²

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau keterlibatan umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum.

³⁰Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 89.

³¹*Ibid.*, h. 90.

³²Syafrinaldi, Fahmi, dan Abdi Almaktur, *Op. Cit.*, h. 34.

- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.³³

Selanjutnya, dalam pasal 7 undang-undang Merek disebutkan: Permohonan merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada direktur jenderal secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna-warni;
- e. Nama dan negara tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Diumumkannya nama pemilik merek dalam berita resmi merek dan disertai dengan sertifikat merek, maka bagi pemilik yang terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek.³⁴

5. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur didalam pasal 28, 35, 36, 37, dan 38. Dalam ketentuan pasal undang-undang merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama jangka waktu 10 (sepuluh)

³³Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, h. 297.

³⁴Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, h. 203.

tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.³⁵

Sedangkan di dalam pasal 35 undang-undang merek mengatur mengenai perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar:

- 1) Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
- 2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan belum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.
- 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.³⁶

Permohonan perpanjangan tersebut diajukan kepada Dirjen Hak atas kekayaan intelektual dan dapat disetujui apabila: (a) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek; (b) Barang atau jasa tersebut masih diproduksi atau diperdagangkan.³⁷

6. Pemberian Lisensi Merek

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah Negara Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka

³⁵Jeanne Yaqualine Tani, *Perlindungan Hak Atas Merek Produk Fashion*, Tesis diakses 21 Agustus 2013 dari [http:// Jeanne _Yaqualine_ Tani. Pdf](http://Jeanne_Yaqualine_Tani.Pdf).

³⁶Hery Firmansyah, *Op. Cit.*, h. 46-47.

³⁷Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, h. 100.

waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan bahwa perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.³⁸

³⁸Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*, h. 301.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt .Sus/2010.

Dalam suatu proses peradilan hakim harus mengadili menurut hukum. Sebab suatu pengadilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum (*null and void van rechtswege neiting*). Hakim adalah orang yang berhak dan berkewajiban dalam menyelesaikan dan mengadili suatu sengketa merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan.¹ Dengan demikian hakim memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan sengketa baik itu perdata, pidana, dan administrasi negara. Pengakhiran sengketa tersebut selalu diakhiri dengan putusan pengadilan.

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt .Sus/2010 yang merupakan putusan mengenai pembatalan hak cipta sebuah logo merek dagang antara PT. Sinde Budi Sentosa melawan Wen Ken Drug Co PTE LTD, dimana pada putusan tersebut diawali dengan adanya suatu sengketa kepemilikan hak cipta sebuah logo merek dagang yaitu merek Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak. PT Sinde Budi Sentosa berkedudukan sebagai Pemohon Kasasi dahulu tergugat dan Wen Ken Drug Co PTE LTD berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dahulu penggugat.

Pada mulanya antara penggugat dan tergugat adalah partner bisnis dan melakukan hubungan bisnis dalam industri minuman larutan penyegar bermerek

¹Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 183.

Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak, penggugat dan tergugat keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama untuk memproduksi minuman Cap Kaki Tiga tersebut sekaligus memasarkannya di wilayah Indonesia.

Pihak tergugat melakukan pendaftaran hak cipta dengan nomor pendaftaran 015649 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai milik bersama antara penggugat dengan tergugat. Namun pendaftaran hak cipta sebagai milik bersama tersebut pada hakikatnya tidak dapat dilakukan secara bersama dengan alasan bahwa pihak penggugat dalam hal ini Wen Ken Drug Co PTE LTD adalah pemilik hak cipta logo lukisan Badak dengan merek dagang cap kaki tiga karena pihak penggugatlah yang telah menggunakan dan mempublikasikan jauh sebelum produk dengan logo badak tersebut didistribusikan di Indonesia.

Permasalahan yang timbul adalah dengan didaftarkannya hak cipta atas merek Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak tersebut atas nama bersama antara penggugat dan tergugat, maka hukum yang berlaku berdasarkan pendaftaran hak cipta tersebut menganggap bahwa hak cipta tersebut merupakan hak para pihak tanpa dapat dipisahkan, artinya penggugat dan tergugat sama-sama memiliki hak tersebut.

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Dalam Putusan Nomor 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Jakarta Pusat, dipaparkan bahwa perusahaan Wen Ken Drug CO PTE LTD telah melakukan gugatan terhadap perusahaan PT. Sinda Budi Sentosa. Yang mana diketahui bahwa PT. Sinda Budi

Sentosa telah melakukan pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga yang disertai dengan logo Badak dengan itikad tidak baik atau tanpa adanya izin dari pihak perusahaan Wen Ken Drug CO PTE LTD selaku pemilik Hak cipta terhadap produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga yang disertai dengan logo Badak.

Di dalam amar putusan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disebutkan bahwa mengabulkan setiap gugatan penggugat yakni :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pencipta dan atau pemegang hak cipta dan logo Badak pada merek Cap Kaki Tiga ;
3. Menyatakan tergugat II telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan hak cipta logo pada merek Cap Kaki Tiga;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran atas nama tergugat I dan tergugat II dalam daftar hak cipta dengan nomor pendaftaran 015649;
5. Mencoret nama tergugat I dan tergugat II dari pendaftaran hak cipta nomor 015649 pada Daftar Umum Ciptaan;
6. Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Hak Cipta. Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jl Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk memperbaiki pendaftaran hak cipta No. 015649

dengan cara mencoret nama Tergugat I dan Tergugat II dari Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada Daftar Umum Ciptaan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat adalah :

1. Hakim menilai bahwa penggugat merupakan perusahaan yang pertama kali memperkenalkan produk minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga berlogokan Badak kepada publik yakni pada tahun 1937.
2. Hakim menilai bahwa lukisan Badak penggugat secara terus menerus dipergunakan oleh penggugat, sebagaimana ternyata dalam berbagai pengumuman dalam bentuk iklan surat kabar.
3. Hakim menilai bahwa perusahaan yang melakukan pertama kali dalam memperkenalkan produknya kepada publik maka dia merupakan pemilik hak cipta terhadap barang yang dipublikasikan itu. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi :“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan di lahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
4. Bahwa pada tahun 1980, untuk memasuki wilayah Indonesia untuk memasarkan produk larutan penyegar Cap Kaki dengan logo lukisan Badak, maka perusahaan Singapura (Wen Ken Drug CO PTE LTD) dengan

perusahaan Indonesia (PT. Sinde Budi Sentosa) melakukan kerja sama dalam memasarkan produk larutan penyegar Cap kaki Tiga berlogokan Badak. Akan tetapi pada saat berjalan kontrak kerja sama pihak PT. Sinde Budi Sentosa melakukan pendaftaran kepada Dirjen HAKI atas produk larutan penyegar Cap kaki Tiga dengan logo lukisan Badak tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak penggugat dengan pendaftaran atas nama bersama.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt. Sus/ 2010

Akan tetapi dengan adanya amar Putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para tergugat tidak puas dengan hasil putusan itu dan selanjutnya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga. Mereka menilai Putusan itu sama sekali merugikan mereka. Dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 37 K/Haki/2010/PN.Niaga.Jkt.PSt, Jo No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Agustus 2010.

Didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010. Hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu PT. Sinde Budi Sentosa untuk membatalkan putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut, hakim berpendapat:

1. Bahwa termohon kasasi tidak mempunyai bukti sebagai pemegang hak cipta dari Negara Singapura dan atau Negara lain atas hak cipta logo pada merek “Cap Kaki Tiga” ;
2. Termohon kasasi tidak dapat membuktikan sebagai pencipta logo pada merek “cap kaki Tiga” hal mana sesuai dengan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal a dan b – Termohon Kasasi bukan sebagai pencipta;
3. Bahwa yang menjadi masalah dalam kasus a quo adalah logo pada merek cap kaki tiga.
4. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, membatalkan pendaftaran hak cipta atas logo pada merek Cap Kaki Tiga sebagaimana tersebut dalam daftar No. 015649 tanggal 1 Maret 1996 ;²

Dari pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 untuk menyelesaikan sengketa ini dapat disimpulkan mengenai penerapan hukum, apakah pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.

Yang mana diketahui, didalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 hak cipta menganut prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan bukan pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku dibidang hak atas kekayaan intelektual lainnya yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dahulu

² Berkas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 768 K/Pdt.Sus/2010.

mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang.³ Jadi jelas disini pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan, karena tanpa didaftarkanpun hak cipta telah mendapatkan perlindungan dari undang-undang hak cipta.⁴ Selain itu hak cipta tidak dikenal adanya pengajuan permohonan pendaftaran hak dengan menggunakan Hak Proritas seperti dibidang hak atas kekayaan intelektual lainnya. hal ini disebabkan karena dalam bidang hak cipta pengakuan oleh negara secara otomatis akan diberikan pada saat ciptaan itu muncul pertama kali.⁵

Dalam hal untuk memperoleh perlindungan hukum, bidang hak cipta mengenal sistem deklaratif, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir ciptaan tanpa harus didahului dengan pendaftaran. Sementara bidang Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, menganut sistem konstutif, yaitu terdapat perlindungan hukum antara negara dengan pemohon apabila ada pendaftaran terlebih dahulu.⁶

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Disinilah perbedaan antara Hak Cipta, Hak Paten dan Merek. Hak Paten dan Hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan intelektual, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis. Dengan demikian, siapa yang mengumumkan pertama kali (*first to announce*) merupakan hak dari

³Iswi Hariyani, *Loc. Cit.*

⁴Syafrinaldi, Fahmi, dan Abdi Almaktsur, *Op. Cit.*, h.48-49.

⁵Iswi Hariyani, *Loc. Cit.*

⁶*Ibid.*, h. 48.

hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari hak cipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya.⁷

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, hak cipta muncul bukan hanya setelah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual saja, melainkan apabila telah dipublikasi kepada publik maka secara otomatis adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh si pencipta sehingga adanya perlindungan terhadap ciptaannya ini sesuai dengan Pasal 2 UU No. 19 Tentang Hak Cipta.

3. Analisa Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt. Sus/ 2010

Pada kasus PT Sinde Budi Sentosa, mereka memang telah melakukan pendaftaran terhadap hak cipta terhadap produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak atas nama bersama. Akan Tetapi, pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik atau tanpa sepengetahuan oleh pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD selaku pihak yang pertama kali mempublikasikan Produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak tersebut. Maka dengan adanya pendafrtan ini secara otomatis pihak PT. Sinde Budi Sentosa dapat memproduksi dan memperjual belikan produk larutan penyegar Cap kaki Tiga berlogokan Badak tanpa adanya persetujuan oleh pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD. Dengan adanya pendaftaran ini, merugikan pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD selaku pihak yang pertama kali memperkenalkan produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak. Karena pada prinsipnya, mereka yang pertama kali memperkenalkan produk itu, maka secara otomatis mereka

⁷Abdul R. Saliman, *Loc. Cit.*

mendapatkan hak eksklusif untuk menjadi hak ciptanya dan mereka akan mendapatkan perlindungan untuk itu.

Maka menurut hemat penulis, putusan Mahkamah Agung mengundang polemik dan tidak memenuhi unsur keadilan di dalamnya. Karena dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan memenangkan pemohon kasasi dengan menilai fakta dari bukti pendaftaran yang dilakukan oleh PT. Sinda Budi Sentosa tanpa menilai adanya pendaftaran yang dilakukan PT. Sinda Budi Sentosa dengan itikad tidak baik agar dapat menguasai hak cipta tersebut dan tanpa menilai dari bukti bahwa pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD merupakan pihak yang pertama kali memproduksi dan memperkenalkan di publik terhadap produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak. Ini sesuai pada pembuktian yang dilakukan oleh Wen Ken Drug CO PTE LTD dalam Pengadilan Niaga sebelumnya. Hakim tidak memandang sifat yang memaparkan bahwa mereka yang pertama kali memperkenalkan produknya kepada publik maka mereka lah yang berhak terhadap hak cipta nya.

Itu artinya orang yang mendaftarkan pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Berdasarkan ketentuan ini, sebuah hak cipta yang sudah didaftarkan bisa saja dibatalkan jika ditemukan bukti adanya karya cipta sejenis milik orang lain yang telah dipublikasikan lebih dulu meskipun belum didaftarkan.

B. Status Kepemilikan Hak Cipta Atas Suatu Merek Dagang Cap Kaki Tiga Dengan Logo Badak Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010.

Didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010 tersebut mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu PT. Sinda Budi Sentosa untuk membatalkan putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. itu artinya kepemilikan atau pemegang hak cipta tersebut tetap atas nama bersama antara PT. Sinda Budi Sentosa dan Wen Ken Drug CO PTE LTD, walaupun hak cipta tersebut didaftarkan pada tanggal 1 Maret 1996 dengan judul Seni Lukis Etiket dan terdaftar dengan Nomor 015649, oleh PT. Sinda Budi Sentosa dengan itikad tidak baik atau tanpa izin dan persetujuan dari pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai hak milik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.

Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antar yang

satu dengan yang lain. Selanjutnya hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik.

Jadi jika dikaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya adalah pemegang hak yaitu pencipta atau orang. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta.⁸Pandangan ini dapat kita simpulkan dari rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang hak cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹Jika kita lihat penjelasan pasal 2 undang-undang hak cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta adalah “tidak ada pihak lain” yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.

Perkataan “tidak ada pihak lain” yang diatas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. inilah yang disebut dengan hak bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Allah SWT, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semula terkandung dalam pemikiran, didalam ide. Namun untuk dapat dilindungi

⁸*Ibid.*, h. 70.

⁹Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Loc. Cit.*

harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut.¹⁰ Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan.

Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemilik hak khususlah yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.¹¹

Dalam kasus larutan penyegar Cap kaki dengan logo Badak adanya kepemilikan terhadap hak ciptaan yang tidak jelas. Didalam amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, didapatkan bahwa hak milik terhadap logo lukisan Badak pada merek dagang larutan penyegar Cap Kaki Tiga di pegang sepenuhnya oleh pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD. Yang mana sebelumnya dipegang secara bersama oleh PT. Sinda Budi Sentosa dan Wen Ken Drug CO PTE LTD melalui pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hakim Pengadilan Niaga menilai bahwa Wen Ken Drug CO PTE LTD merupakan pemilik hak cipta yang sah menurut undang-undang hak cipta karena Wen Ken Drug CO PTE LTD merupakan perusahaan Singapura yang pertama kali mempublikasikan dan memperbanyak produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga yang dengan logo lukisan Badak kepada publik pada saat itu. ini didapatkan pada saat pembuktian yang ada pada saat persidangan berlangsung. Terhadap hak milik ciptaan yang dipegang oleh PT. Sinda Budi Sentosa dianggap tidak sah oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

¹⁰ Saidin, *Loc. Cit.*

¹¹ *Ibid.*, h. 50.

dikarenakan hak milik terhadap ciptaan produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo Badak didapatkan dengan cara yang tidak baik. PT Sinda Budi Sentosa mendaftarkan Produk tersebut atas nama bersama dengan Wen Ken Drug CO PTE LTD kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan itikad tidak baik atau tanpa adanya persetujuan dari pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD.

Akan tetapi didalam Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung, hak milik terhadap pemegang hak cipta pada produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo Badak tetap berada pada hak milik bersama atas ciptaan produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo Badak tersebut. Hakim melihat dari prosedur pendaftaran yang dilakukan oleh PT Sinda Budi Sentosa tersebut. Menurut hakim, apabila hak cipta yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual maka mereka si pemegang hak cipta terhadap hak cipta yang telah didaftarkan tersebut dan berhak mendapatkan perlindungan dari undang- undang yang berlaku.

Menurut hemat penulis, seyogyanya perihal pemegang hak milik terhadap ciptaan pada produk larutan penyegar Cap Kaki dengan logo Badak jatuh kepada mereka yang pertama kali mempublikasikan atau memperbanyak produk tersebut kepada publik. Ini sesuai dengan Pasal 2 Undang- Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 yang menyebutkan :“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan dari ketentuan hak cipta telah terbukti bahwa Wen Ken Drug CO PTE LTD adalah pemilik hak cipta dengan karya lukis atas merek larutan penyegar Cap Kaki yang dengan logo lukisan Badak tersebut karena pertama kali mengumumkan.

Dalam pembuktian yang dilakukan didalam persidangan di Mahkamah Agung sebenarnya hakim tidak melihat proses pendaftaran terhadap hak milik bersama terhadap ciptaan pada produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga berlogokan Badak tersebut. Hak milik bersama terhadap ciptaan pada produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga berlogokan Badak di dapatkan oleh PT Sinde Budi Sentosa dengan itikad tidak baik atau tanpa persetujuan dari pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD selaku perusahaan yang pertama memperkenalkan kepada publik terhadap produk tersebut. Dan padahal di dalam kerja sama mereka pun tidak ada pasal yang mengatakan bahwa ciptaan itu diizinkan untuk didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hak ciptaan bersama. Jadi, sebenarnya Hakim Mahkamah Agung belum teliti melihat fakta-fakta yang ada atau fakta-fakta yang terjadi sebenarnya pada proses pendaftaran terhadap hak ciptaan tersebut.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan hasil pengumpulan data yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Agung mengundang polemik dan tidak memenuhi unsur keadilan di dalamnya. Karena dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan memenangkan pemohon kasasi dengan menilai fakta dari bukti pendaftaran yang dilakukan oleh PT. Sinde Budi Sentosa tanpa menilai adanya pendaftaran yang dilakukan PT. Sinde Budi Sentosa dengan itikad tidak baik agar dapat menguasai hak cipta tersebut dan tanpa menilai dari bukti bahwa pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD merupakan pihak yang pertama kali memproduksi dan memperkenalkan di publik terhadap produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan logo lukisan Badak. Ini sesuai pada pembuktian yang dilakukan oleh Wen Ken Drug CO PTE LTD dalam Pengadilan Niaga sebelumnya. Hakim tidak memandang sifat yang memaparkan bahwa mereka yang pertama kali memperkenalkan produknya kepada publik maka mereka lah yang berhak terhadap hak cipta nya.

Itu artinya orang yang mendaftarkan pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat

membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Berdasarkan ketentuan ini, sebuah hak cipta yang sudah didaftarkan bisa saja dibatalkan jika ditemukan bukti adanya karya cipta sejenis milik orang lain yang telah dipublikasikan lebih dulu meskipun belum didaftarkan.

2. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai hak milik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Perihal pemegang hak milik terhadap ciptaan pada produk larutan penyegar Cap Kaki dengan logo Badak jatuh kepada mereka yang pertama kali mempublikasikan atau memperbanyak produk tersebut kepada publik. Ini sesuai dengan Pasal 2 Undang- Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 yang menyebutkan :“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan di lahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Berdasarkan dari ketentuan hak cipta telah terbukti bahwa Wen Ken Drug CO PTE LTD adalah pemilik hak cipta dengan karya lukis atas merek larutan penyegar Cap Kaki yang berlogokan Badak tersebut karena pertama kali mengumumkan. Dan didalam pembuktian yang dilakukan didalam persidangan di Mahkamah Agung sebenarnya Hakim tidak melihat proses pendaftaran terhadap hak milik bersama terhadap ciptaan pada produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga berlogokan Badak

tersebut. Hak milik bersama terhadap ciptaan pada produk larutan penyegar Cap Kaki Tiga berlogokan Badak didapatkan oleh PT Sinda Budi Sentosa tanpa persetujuan dari pihak Wen Ken Drug CO PTE LTD selaku perusahaan yang pertama memperkenalkan kepada publik terhadap produk tersebut. Dan padahal didalam kerja sama mereka pun tidak ada pasal yang mengatakan bahwa ciptaan itu diizinkan untuk didaftarkan kepada Dirjen HAKI sebagai hak ciptaan bersama. Jadi, sebenarnya Hakim Mahkamah Agung belum teliti melihat fakta-fakta yang ada atau fakta-fakta yang terjadi sebenarnya pada proses pendaftaran terhadap hak ciptaan tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi penjiplakan terhadap ciptaan, sebaiknya pemilik ciptaan untuk segera mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual walaupun tidak ada keharusan yang diatur di dalam pendaftaran hak cipta.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya yang membidangi permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Kementrian Hukum dan HAM dan kalangan Yudikatif pada setiap tingkat pengadilan agar lebih memperhatikan persoalan hak atas kekayaan intelektual baik mengenai pendaftaran maupun perlindungan terutama terhadap hak cipta terlebih lagi dalam

pemeriksaan pengadilan hakim harus bersikap objektif dalam melakukan pemeriksaan perkara dan dalam memberikan putusan agar memenuhi rasa keadilan.

Bagi masyarakat yang memiliki ciptaan terhadap hak ciptaannya supaya diberi perlindungan terhadap ciptaan nya walaupun tidak di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual setelah ciptaan tersebut di umumkan atau dipublikasikan sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan akan terjadi hal – hal yang dapat merugikan ciptaanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Adrian Sutedi, *Hak atas kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitiah Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Gunawan Wijaya, *Rahasia Dagang*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, 2012.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Sudarmanto, *KI Dan HKI Implentasinya Bagi Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Sutiman Wijaya, *10 Merek Paling Terkenal di Dunia*, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Syafrinaldi, Fahmi, dan Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI NO. 19 Tahun 1992*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Zainal Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Undang-Undang HAKI, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Fuad Fahmi, *Perkembangan HAKI di Indonesia*, Blog diakses pada 30 Juli 2013 dari http://Perkembangan HAKI di Indonesia _ ANGIN TIMUR. Htm.
- Jeanne Yaqualine Tani, *Perlindungan Hak Atas Merek Produk Fashion*, Tesis diakses 21 Agustus 2013 dari http://Jeanne _Yaqualine_ Tani. Pdf.